

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Teknologi dan Informasi di era globalisasi saat ini tumbuh semakin pesat hingga pada berbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi ini membuat perubahan pada masyarakat. Hubungan antar sesama masyarakat yang semakin meluas dan tanpa batas baik pada sektor sosial, ekonomi, maupun budaya.¹

Perkembangan Teknologi dan Informasi di era sekarang salah satunya yakni pada industri bisnis yang melahirkan perdagangan online atau yang biasa disebut *e-commerce*. Namun, perkembangannya tidak hanya pada industri bisnis namun juga merambah industri keuangan salah satunya pinjam meminjam uang secara online yang bisa di akses oleh masyarakat melalui internet dan *gadget*. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,35 juta orang per Januari 2022.² Artinya, tingkat penetrasi internet nasional sudah meningkat cukup pesat dalam beberapa tahun belakangan.

Perkembangan teknologi dan informasi ini juga dapat menimbulkan perubahan yang baik maupun yang buruk. Terlepas dari berbagai perubahan tersebut, pada senyatanya masyarakat menyambut baik perkembangan teknologi

¹ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, h.29

² <https://www.tribunnews.com/techno/2022/01/20/kemenkominfo-mencatat-jumlahpengguna-internet-di-indonesia-mencapai-20235-juta-orang>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

tersebut. Berbicara mengenai pinjam meminjam termasuk peminjaman uang, bukan hal yang asing pula di kalangan masyarakat. Pasal 1754 KUHPdata menyatakan: “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Salah satu objek perjanjian utang-piutang yaitu uang. Uang merupakan barang yang habis karena pemakaian sehingga uang dapat digolongkan sebagai objek perjanjian. Uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar yang akan habis karena dipakai untuk suatu kebutuhan seperti belanja barang. Di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan dalam keadaan yang sama. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.³ Pada sistem perekonomian, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat signifikan sehingga peran lembaga keuangan semakin meningkat. Lembaga keuangan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yakni lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.⁴ Bank merupakan lembaga yang dijadikan alternatif

³ Ivana Elvia Ningrum, *Skripsi*, Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, h.3

⁴ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h.17.

masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dana masyarakat luas seperti yang diketahui fungsi perbankan sendiri yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang melahirkan hubungan hukum yang bersifat perdata antara bank dan nasabah.⁵

Namun pada kenyataan sekarang bank tidak memberikan kemudahan pinjaman dana kepada masyarakat. Untuk meminjam dana melalui perbankan harus memiliki barang jaminan dan juga syarat pinjaman di bank relatif sulit untuk dipenuhi.

Kesulitan seperti ini membuat timbulnya lembaga keuangan bukan bank. Inovasi yang akan menjadi solusi pada perkembangan ini yakni *Fintech* atau *Financial technology*. *Fintech* dapat di artikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.⁶

Perkembangan teknologi informasi di era sekarang membuat teknologi menjadi posisi utama pada kehidupan masyarakat. Kegiatan interaksi pun tak luput dari teknologi, konsumen pun semakin tergantung pada teknologi yang membuat transaksi jasa keuangan online yang semakin menjamur. Perkembangan perusahaan *fintech* yang semakin populer di Indonesia dan semakin dicari oleh masyarakat karena berbagai macam alasan, antara lain:⁷

⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h.36.

⁶ Perlindungan Departemen Konsumen & Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017, h.8

⁷ Tim Jurnalistik Legalscope, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, diakses dari <http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>, pada tanggal 26 Maret 2024, pada pukul 21:05 WIT

1. Meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara online;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pemain usaha *start-up* dan;
5. Penggunaan sosial media yang memungkinkan industri *fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa resiko nasabah.

Pada perkembangannya ada beberapa jenis *Fintech* yakni *Peer to peer lending (P2PL)*, *Peer to peer lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI).⁸

Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerahdaerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang. Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu,

⁸ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024.

pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa Kredit Tanpa Agunan (KTA) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.

Layanan *Peer to peer lending* ini dapat mengalokasikan pinjaman hampir kepada siapa saja dan dalam jumlah nilai berapa pun secara efektif dan transparan. Layanan keuangan seperti *Peer to peer lending* sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah, yakni Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya.⁹

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir.

Fintech memiliki manfaat yaitu transaksi keuangan jadi lebih mudah, akses pendanaan lebih baik, taraf hidup masyarakat meningkat, mendukung inklusi keuangan dan mempercepat perputaran ekonomi.

⁹ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk Peer to peer lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia", Fakultas Hukum: Universitas Padjajaran, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2019, h.191

Peningkatan penggunaan *fintech* pada masa sekarang dapat dilihat dari banyaknya lembaga jasa keuangan yang mengembangkan pada sistem *mobile* maupun *website*. Sampai dengan 22 April 2024, total jumlah penyelenggara *fintech peer to peer lending* atau *fintech* lending yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan.¹⁰

Seiring perkembangan *fintech* yang semakin pesat ini, membuat harus adanya pengawasan oleh lembaga tertentu. Maka dari itu adanya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga yakni Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Maka dari itu adanya regulasi dan pengawasan yang dapat dilihat dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Lebih spesifik lagi terdapat pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

¹⁰ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yakni:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.”

Apabila melihat dari ketiga peraturan tersebut maka OJK yang mengawasi tumbuh kembangnya *fintech* ini yaitu pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau sering kita kenal sebagai pinjam meminjam uang online. Adapun lembaga yang mengawasi lalu lintas keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut OJK yang telah menerbitkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Pengawasan pinjam meminjam uang secara online ini harus menjadi perhatian lebih karena terkait dengan produk yang di tawarkan oleh perusahaan sendiri. Misalnya saja telah ada peraturan mengenai bagaimana pengawasan

OJK terhadap pinjam meminjam uang secara online. OJK telah menghimbau kepada masyarakat agar lebih cermat terhadap layanan *fintech* berbasis pinjam meminjam online. Sebagaimana telah disebutkan diatas yakni contoh dari beberapa perusahaan yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Namun, masih ada juga perusahaan yang belum terdaftar pada OJK.

Adanya *fintech* yang legal masih ada juga yang bersifat ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Sehingga akan membahayakan masyarakat dan berisiko tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal. Pinjam meminjam uang secara ilegal misalnya melalui SMS, beberapa hal yang sering masyarakat dapatkan misalnya SMS yang disampaikan oleh Ksp Sejahtera Bersama dengan nomor *handphone* 082346538789 yang menawarkan pinjaman berbasis online 5jt/500 jt.

Adapun yang lainnya yakni Ksp Nasari dengan nomor *handphone* 081338509251 yang menawarkan pinjaman online 5jt-300 jt tanpa agunan dengan suku bunga 2%. Adapun dengan nomor *handphone* 085315619274 dengan tidak memiliki nama perusahaan yang menyediakan dana 3jt-200jt dengan bunga 0% dengan jaminan hanya KK/KTP. Dari sebagian data di atas, tidak satupun perusahaan yang terdaftar di OJK, maka dari itu dapat dikatakan perusahaan tersebut merupakan perusahaan pinjaman online yang ilegal.

Pada praktiknya, banyak bermunculan perusahaan-perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar di OJK yang melanggar ketentuan peraturan OJK. Karena sudah

ditetapkan bahwa setiap perusahaan keuangan harus mempunyai izin terlebih dahulu kepada OJK untuk melaksanakan kegiatan perusahaan tersebut. Pada Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh OJK banyak kegiatan *fintech* ilegal dilakukan dengan cara menyimpang dalam pelaksanaannya dengan tidak berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan perusahaan *fintech*.¹¹

Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa di sebut dengan *peer to peer lending* (P2PL) adalah salah satu produk yang dihasilkan dari *fintech*. Pada dasarnya OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun, perihal *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai perlindungan hukum para penggunanya karena belum ada Undang-Undang yang jelas dalam mengatur perihal *fintech* yang tidak terdaftar/ilegal. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di *platform online*. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak.¹²

¹¹ Ivana Elvia Ningrum, “Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan *Peer to peer lending* (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, h.11

¹² Aldrian Vernandito, “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to peer lending*) Berdasarkan Peraturan PerUndang Undangan Di Indonesia”, *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, h.5

Sudah banyak kasus yang terdapat di Indonesia mengenai pinjam meminjam online ini seperti yang disebut tadi mengenai bunga yang melonjak saat meminjam uang secara online. Pada dasarnya OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga”.

Namun, masih terdapat kasus pinjam meminjam uang secara online yang datanya tersebar, diancam dan diintimidasi. Karena sebagai debitur, pihak *fintech* sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi mereka dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.¹³ Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pinjam uang secara online harusnya perusahaan peminjaman uang tidak semena-mena terhadap nasabah. Maka dari itu hal-hal seperti ini perlu dikaji lebih lanjut dan dikaji secara mendalam.

Sebagaimana latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjaman Pinjaman Online Perspektif POJK Nomor 1/POJK 07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan di Kota Jayapura.”

¹³ <https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-OJKkarena-data-pribadi-disebarkan>, diakses pada tanggal 27 Maret 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang di sebarluaskan oleh aplikasi bahkan debcollector?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang di sebarluaskan oleh aplikasi bahkan Debcollector

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa hal yang diharapkan dapat bermanfaat dalam penulisan penelitian ini.

1. Secara Teoritis
 - a) Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata khususnya pada perkembangan *Financial technology* atau *Fintech*. Dengan memperhatikan beberapa aspek dan pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dan perlindungan bagi nasabah pinjam meminjam online.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya atas permasalahan yang berkaitan dan dapat digunakan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa informasi bagi para pihak yang berkepentingan seperti praktisi hukum, masyarakat mengenai pinjam meminjam uang secara online, dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih terutama pada bidang perdata.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Jayapura, yakni pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Papua dan Papua Barat, yang beralamat di Jalan M. Yamin, Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99116.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk

menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁴ Sedangkan, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁵ Penggunaan kedua jenis penelitian ini adalah atas dasar bahwa dalam melakukan penelitian ini yang diteliti bukan hanya peraturan normatifnya saja, akan tetapi juga meneliti bagaimana penerapannya di dalam masyarakat khususnya bagi para nasabah pinjaman online.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.¹⁶ Sumber data primer dimaksud diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari narasumber, yaitu dalam penelitian ini berasal dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat.
- b. Data sekunder, terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan disahkan oleh pihak yang berwenang.
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, jurnal

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 48.

¹⁵ *Ibid.*, h. 83.

¹⁶ *Ibid.*, h.124.

serta literatur hasil karya kalangan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

- 3) Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Oxford, dan Ensiklopedia yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, maka teknik pengumpulan data yang digunakan melalui cara-cara berikut:

- a. *Library Research* (Studi Kepustakaan), yaitu mempelajari dan juga menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan, bukubuku maupun sumber lainnya meliputi hubungan dengan skripsi ini.
- b. *Field Research* (Studi Lapangan), yaitu penelitian langsung dilaksanakan ke lapangan, perolehan data untuk skripsi ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Disebut *purposive* karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan dan karena peneliti merasa sampel yang diambil berdasarkan orang yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Dengan demikian maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Pimpinan bagian Edukasi dan konsumen pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dengan cara melakukan identifikasi dan klasifikasi masalah terhadap data yang diperoleh untuk kemudian disusun secara sistematis. Selanjutnya akan dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang benar-benar terjadi di lapangan dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hasil analisis tersebut dibuat dalam sebuah laporan yang mendeskripsikan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam bentuk skripsi.